

## PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP – PERLINDUNGAN DAN

2023

PERDA KOTA MAGELANG NO. 9, LD 2023/NO. 9 TLD 9 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-19

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- ABSTRAK :
- bahwa pemerintah daerah harus memastikan dan menjamin tersedianya kondisi lingkungan yang baik dan sehat, serta dapat menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. bahwa untuk menjamin kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan masyarakat perlu adanya pengaturan mengenai upaya pengendalian yang menyelaraskan kemudahan perizinan berusaha dengan dampak dari kegiatan serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sehingga perlu diubah dan bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum menampung adanya kebutuhan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten oleh semua pemangku kepentingan sehingga perlu diubah
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 11 Tahun 2023; Perda Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015
  - Dalam Peraturan Perda ini mengatur tentang langkah sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dengan adanya perubahan paradigma dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menciptakan kelestarian lingkungan ditengah masifnya investasi dan kegiatan usaha di setiap lini pemerintahan perlu adanya keseimbangan antara pencapaian kesejahteraan dengan pemenuhan atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena hal tersebut diperlukan regulasi untuk memberikan keteraturan dan pembatasan dalam pelaksanaan setiap kegiatan usaha masyarakat.
  - Ketentuan pada pasal 1; Peraturan Daerah, Ketentuan pada pasal 5; Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ketentuan pada pasal 18; Ketentuan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup diukur dari Baku Mutu Lingkungan Hidup, Ketentuan pada pasal 21; Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting, Ketentuan pada pasal 22; Dokumen Amdal, Ketentuan pada pasal 23; Dokumen Amdal, Ketentuan pada pasal 24; Dokumen Amdal, Ketentuan pada pasal 25; Menyusun dokumen Amdal, Ketentuan pada pasal 26; Penyusun Amdal, Ketentuan pada pasal 30; Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil, Ketentuan pada pasal 32; Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan

Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL, Ketentuan pada pasal 33; Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, Ketentuan pada pasal 35; Perizinan Berusaha dapat dibatalkan, Ketentuan pada pasal 37; Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup, Ketentuan pada pasal 51; Sistem Informasi, Ketentuan pada pasal 55; Setiap orang dilarang, Ketentuan pada pasal 58; Wali Kota melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal:
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 9 Oktober 2023
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 9 ( Noreg Peraturan Daerah Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah Nomor: (9-242/2023)
- Penjelasan : 5 hlm